



P U T U S A N
NOMOR: 35/G/2018/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

Nama : **CHRISANTO ENGGONG S.PI;** -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil ;-----
Tempat tinggal : di Peot, RT. 018, RW. 008, Kelurahan Satar Peot,
Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur,
Propinsi Nusa Tenggara Timur; -----
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal
21 Desember 2018, memberikan kuasa kepada;-----
1. ALI ANTONIUS, S.H., M.H.; -----
2. MERIYETA SORUH, S.H.;-----
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat, beralamat Kantor di Jl. Rantai Damai II No. 2,
Tuak Daun Merah - Kupang NTT; -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **BUPATI MANGGARAI TIMUR;** -----
Tempat Kedudukan : Lehong-Borong, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong,
Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara
Timur; -----
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 14
Januari 2019, memberikan kuasa kepada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MIKAEL KENJURU, S.H., Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur; -----.
2. MARIA TRIVONIA S. SINO, S.H.,M.Hum., Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang- Undangan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur; -----
3. FELIKS WANDUR, S.H., Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur; -----
4. FRANSISKUS C. GABUR, M.H., Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut, telah membaca:-----

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 27 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 28 Desember 2018 dengan Register Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.KPG;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 35/PEN-DIS/2018/PTUN.KPG tertanggal 8 Januari 2019, tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 35/PEN-MH/2018/PTUN.KPG tertanggal 8 Januari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
4. PenetapanHakim Ketua Majelis Nomor: 35/PEN-PP/2018/PTUN.KPG tertanggal 9 Januari 2019, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan; -----

Halaman 2 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor: 35/PEN-HS/2018/PTUN.KPG
tertanggal 21 Januari 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan bukti-bukti Surat ;-
7. Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi dalam sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 27 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 28 Desember 2018 dibawah Register Perkara Nomor : 35/G/2018/PTUN-KPG yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 21 Januari 2019, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA: -----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah : -----

“Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : BKPSDM.888/1493/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan”; -----

II. DASAR GUGATAN : -----

A. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan: -----

Bahwa pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara ”.

Halaman 3 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Obyek Gugatan Penggugat terima sendiri pada tanggal 20 Desember 2018, dari seorang Pegawai pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Manggarai Timur bernama : IKHTIAR RICHARD DORRY, sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Terima tertanggal 20 Desember 2018. -----

Bahwa tenggang waktu sembilan puluh hari jatuh tempo pada hari Rabu, 20 Maret 2019 dan gugatan ini diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 28 Desember 2018. -----

Bahwa gugatan ini diajukan pada hari ke 8 (delapan) dari tenggang waktu yang diberikan Undang-Undang, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan *aquo* masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang. -----

B. Merugikan Kepentingan Penggugat : -----

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan bahwa : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. -----

Bahwa semula Penggugat adalah orang pribadi yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang saat diberhentikan bekerja pada Dinas Kelautan

Halaman 4 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur dengan Jabatan selaku Kepala Seksi Perijinan Usaha Perikanan Budidaya.-----

Bahwa akibat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat sangat dirugikan berupa : kehilangan pekerjaan dan status sosial sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menerima gaji yang merupakan sumber pendapatan satu-satunya yang lebih lanjut Penggugat tidak mampu lagi untuk menghidupi dan membiayai pendidikan anak yang belum bisa mandiri dan tidak mampu lagi untuk membayar angsuran pinjaman pada Bank. -----

Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh terbitnya obyek sengketa, sehingga beralasan hukum dan tepat untuk menggugatnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena tempat tinggal Tergugat berada dalam lingkungan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara .

C. *Legal Standing* Penggugat : -----

Bahwa Penggugat adalah “ Orang “ yang semula berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur ; yang saat diberhentikan menjabat sebagai : Kepala Kepala Seksi Perijinan Usaha Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : BKPSDM.888/1493/XII/2018 Tanggal 13 Desember 2018; -----

Halaman 5 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, Penggugat adalah Orang sebagai subyek hukum yang kepentingan hukumnya sangat dirugikan oleh Surat Keputusan obyek sengketa, sehingga dengan demikian memiliki *legal standing* untuk menggugat Surat Keputusan obyek sengketa dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.-----

- D.** Surat Keputusan Obyek Sengketa Bersifat Konkrit, Individual dan Final : Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ .

1. Bersifat Konkrit : -----



Bersifat konkrit diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan.-----

Bahwa keputusan obyek sengketa berwujud pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur yang berakibat Penggugat kehilangan status sebagai Pegawai Negeri, kehilangan pekerjaan dan status sosial sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menerima gaji yang merupakan sumber pendapatan satu-satunya Penggugat; Penggugat tidak mampu membiayai pendidikan anak yang belum bisa mandiri dan tidak mampu lagi membayar angsuran utang Bank ; -----

Bahwa dengan demikian maka obyek sengketa memenuhi ketentuan bersifat konkrit. -----

2. Bersifat Individual : -----

Bahwa yang dimaksudkan dengan bersifat Individual adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada orang/badan hukum tertentu dengan nama, tempat tinggal dan hal yang dituju. -----

Bahwa obyek sengketa jelas dan terang tertulis : -----“

Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Nama ;CHRISANTO ENGGONG,S.Pi. NIP : 197002042008011014 “; -----

Bahwa Objek sengketa *a quo* bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, melainkan secara tegas ditujukan kepada Penggugat sebagai individu yang berkedudukan selaku Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur; -----

3. Bersifat Final : -----

Bahwa yang dimaksudkan bersifat final artinya keputusan obyek sengketa sudah bersifat definitif yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, yang sudah menimbulkan akibat hukum. -----

Bahwa keputusan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain lagi dan sudah menimbulkan akibat hukum berupa Penggugat sudah tidak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil lagi dan sudah tidak menerima gaji selaku Pegawai Negeri Sipil lagi. Bahwa dengan demikian maka keputusan obyek sengketa sudah bersifat final. -----

Bahwa berdasarkan uraian- uraian di atas, maka objek sengketa tata usaha Negara yaitu berupa : "Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : BKPSDM.888/1493/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan", telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan tata usaha negara dalam perkara ini, sehingga dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini demi menegakkan ketentuan hukum yang di atur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil.-----

III. ALASAN-ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa secara kronologis, proses pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut : -----

Halaman 8 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor :
280.a/BKD.871/1560/VIII/2008 Tanggal 02 Agustus 2008,
Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan
Golongan III/a. Dengan Unit Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Manggarai ; -----
- 1.2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor :
332-A/BKD.821.K/1886-A/KEP/X/2009 Tanggal 13 Oktober 2009
Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan
Golongan III/a Dengan Unit Kerja Dinas Kelautan Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Manggarai;-----
- 1.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor :
29/BKD.823/383/KEP/IV/2016 Tanggal 11 April 2016 Penggugat
naik pangkat ke Golongan Ruang III/c. Dengan Jabatan Kepala
Penguatan Kelembagaan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Manggarai Timur ; -----
- 1.4. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor:
BKD.82.2/1550/XII/2016 Tanggal 28 Desember 2016 Penggugat
diangkat sebagai Kepala Seksi Perijinan Usaha Perikanan
Budidaya Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur;-----
- 1.5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No.
139/PID.B/2010/PN.RT, Tanggal 12 Januari 2011, Penggugat
dijatuhi hukuman pidana 1 tahun penjara karena melakukan tindak
pidana korupsi ;-----
- 1.6. Bahwa putusan pidana tersebut Penggugat telah jalani dengan
baik sebagaimana tertuang dalam Surat Lepas Nomor :
W17.Ef.PK.02.02/ tanggal 31 April 2011; -----

Halaman 9 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.7. Bahwa berdasarkan “Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : BKPSDM.888/1493/XII/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan” Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas alasan karena telah melakukan tindak pidana korupsi; -----
- 1.8. Bahwa melalui Surat Tertanggal 21 Desember 2018 yang diterima oleh Staf Bupati Manggarai Timur bernama : MARGARETA. L.N LEMUR Penggugat mengajukan Surat Keberatan Atas Pemberhentian Dari Pegawai Negeri Sipil tersebut dan memohon agar Surat Keputusan Pemberhentian tersebut dibatalkan dan dicabut kembali , sebagaimana terbukti dari Surat Pengantar tertanggal 21 Desember 2018; -----
2. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah -----
- Keputusan Tata Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik ; -----
3. Bahwa sesuai konsiderans obyek sengketa pada bagian “ menimbang huruf a “, ternyata bahwa alasan pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil adalah karena : -----
- a. Penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 180/Pid.B/2010/PN.RTG tanggal 07 Januari 2011; -----



- b. Sesuai Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena telah melakukan tindak pidana korupsi ; -----
4. Bahwa sebagaimana terbukti dari obyek sengketa, terdapat fakta hukum sebagai berikut : -----
- a. Bahwa Penggugat dijatuhi hukum pidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2011, jauh sebelum Undang-Undang ASN berlaku ; -----
- b. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat juga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Tentang ASN ; ---
- c. Pada bagian konsiderans tidak terdapat dasar dalam bentuk ; “ usulan pemberhentian dari Sekreataris Daerah Kabupaten Manggarai Timur” ; -----
- d. Pemberhentian Penggugat tidak pula didasarkan karena alasan “ tidak tersedia lowongan jabatan dan atau keadaan darurat ”; -----
5. Bahwa fakta hukum tersebut bertentangan dengan : -----
- a. Ketentuan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dengan tegas melarang suatu Undang-Undang berlaku surut ; -----
- b. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Tentang ASN sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai ASN ; -----

- c. Ketentuan Pasal 266 Jo. Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang pada pokoknya menetapkan bahwa : untuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten, sedangkan pemberhentian Penggugat tidak hormat dalam perkara ini sama sekali tidak melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur; -----
- d. Di Lingkungan Kabupaten Manggarai Timur masih banyak jabatan lowong dan hingga kini tidak ada keadaan darurat yang memungkinkan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari ASN ; -----
- e. Bahwa demikian pula Obyek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I UUD NRI 1945 yang menyatakan pada pokoknya : hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ; -----

6. Bahwa memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari ASN berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Yuncto PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN, secara substansial adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni tidak berlaku surut suatu Undang-Undang karena melanggar hak asasi untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

Halaman 12 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; -----

7. Bahwa Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi : -----

“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum ; -----
- c. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; -----
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan terencana . -----

8. Bahwa Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukan bahwa: “ PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan terencana. ---

9. Bahwa Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukan pula bahwa: -----

(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila : ----

Halaman 13 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS ; -----

b. Mempunyai prestasi kerja yang baik ; -----

c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan tersedia lowongan jabatan ; -----

(b) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan; -----

10. Bahwa dari ketentuan terurai di atas dapat dipetik sari hukumnya sebagai berikut : -----

a. Bahwa pemberhentian Penggugat harus melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur; -----

b. Adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; -----

c. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan; -----

d. Bahwa tidak ada keharusan atau kewajiban PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum untuk diberhentikan tidak dengan hormat ; -----

Halaman 14 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. PNS tidak diberhentikan sebagai PNS apabila : -----
- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS ; -----
- b. Mempunyai prestasi kerja yang baik ; -----
- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan tersedia lowongan jabatan ; -----
11. Bahwa adalah fakta hukum bahwa Penggugat : -----
- a. Dihukum penjara dalam jabatannya kurang dari 2 (dua) tahun ; --
- b. Tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak dengan berencana ; -----
- c. Dalam putusan pidana jabatan itu tidak dinyatakan Perbuatan Penggugat telah menurunkan harkat dan martabat dari PNS ; ----
- d. Tidak dikenai hukuman tambahan berupa pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil ; -----
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat tidak melalui usulan dari Sekretaris Kabupaten Manggarai Timur ; -----
- f. Tidak ada komplain dan atau keluhan dari tempat lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; -----
- g. Pemberhentian Penggugat bukan karena tidak ada lowongan jabatan lagi ; -----
12. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, ternyata bahwa alasan Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari Pegawai negeri Sipil tersebut adalah bertentangan dengan jiwa dan semangat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku karena putusan pidana yang dipakai sebagai dasar pemberhentian Penggugat, bertentangan dengan Pasal 28 I Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 136 Undang – Undang ASN; Pasal 266, Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2017, tidak ada hukuman tambahan berupa pemberhentian Penggugat dari status pegawai negeri sipil atau pemberhentian Penggugat dari status sebagai apatur sipil negara dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak merupakan keharusan sepanjang perbuatan itu tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, mempunyai prestasi kerja yang baik, tidak mempengaruhi lingkungan kerja dan tersedia lowongan. -----

13. Bahwa Tergugat telah keliru menafsirkan hakikat makna dari Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang beranggapan seolah-olah jika seseorang Aparatur Sipil Negara “ telah melakukan tidak pidana korupsi “, maka harus atau wajib diberhentikan tidak dengan hormat. Bahwa dalam ketentuan tersebut tidak ada kata “ wajib “ atau “ harus “ yang bermakna imperatif dalam artian perintah yang wajib dilaksanakan. Bahwa ketentuan tersebut bersifat fakultatif yang tidak harus atau tidak wajib dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri sipil atau apartur sipil negara yang telah melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman kurang dari 2 (dua) tahun dan tanpa hukuman tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil karena masih ada ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan ketentuan tersebut yakni a hukumannya lebih dari 2 (dua) tahun dan pemberhentian dengan hormat itu harus dinyatakan dalam putusan pengadilan bersamaan hukuman pidana pokok. -----
14. Bahwa penerbitan obyek sengketa juga haruslah dipandang sebagai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena Penggugat diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, padahal

Halaman 16 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang dipakai dasar pemberhentian Penggugat maka Penggugat seharusnya diberhentikan dari Aparatur Sipil Negara dan bukan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

15. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini Penggugat telah pula mengajukan keberatan atas obyek sengketa kepada Tergugat melalui Surat Keberatan tertanggal 21 Desember 2018 yang pada pokoknya memohon agar obyek sengketa dibatalkan atau dicabut kembali karena sangat merugikan kepentingan Pemohon dengan keluarga. -----

16. Bahwa terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat (Bupati Manggarai Timur) telah nyata pula bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) berupa : -----

a. Asas bertindak cermat (*principles of carefulness*) : bahwa untuk mengeluarkan keputusan harus dilakukan secara cermat dari badan atau pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan. Bahwa dalam mengeluarkan keputusan obyek sengketa, Tergugat tidak mempelajari secara cermat dan seksama hakikat makna dari ketentuan hukum yang digunakannya untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat. Bahwa sekiranya Tergugat cermat dan seksama melihat segala sesuatu kondisi yang melatari Penggugat dihukum penjara, maka sudah tentu tidak harus mengeluarkan keputusan obyek sengketa. Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, ternyata bahwa memang keputusan obyek sengketa dikeluarkan karena ketidakcermatan belaka sehingga oleh karena itu haruslah dibatalkan ; -----

b. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan

Halaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, hal mana atas suatu kesalahan Penggugat, hendaknya tidak dikenai 2 (dua) sanksi hukuman yakni hukuman penjara, dan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dialami Penggugat dalam sengketa ini. Bahwa sesuai ketentuan terurai di atas, Penggugat seharusnya tidak diberhentikan tidak dengan hormat karena hukuman pidana penjara kepada Penggugat kurang dari 2 (dua) tahun, Penggugat telah dipekerjakan kembali dengan prestasi kerja yang baik dan tidak berpengaruh terhadap lingkungan kerja serta menjabat lowongan jabatan sesuai keahlian Penggugat. Tindakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum sehingga oleh karena itu surat keputusan obyek sengketa haruslah dibatalkan ; -----

- c. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*) : bahwa badan atau pejabat pemerintahan ketika mengeluarkan keputusan harus dapat memahami hal-hal wajar yang timbul bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut. Bahwa Penggugat telah diaktifkan kembali oleh Tergugat dengan ditempatkan pada jabatan-jabatan lowong yang masih banyak tersedia dan Penggugat telah menjalankan kepercayaan itu dengan baik sebagaimana terbukti dari nilai prestasi kerja yang baik. Bahwa dengan menekuni jabatan yang baru Penggugat telah merasa nyaman dan berharap akan mengabdikan diri lebih baik lagi, namun secara tiba-tiba semuanya menjadi sirna dengan terbitnya keputusan obyek sengketa oleh Tergugat, halmana sudah tentu memasung masa depan Penggugat dan keluarga. Adalah wajar jika Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS karena disamping umur masih muda lagipula tenaga dan keahlian Penggugat masih dapat berguna untuk membantu pelayanan

Halaman 18 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



publik. Oleh karena itu adalah harapan yang wajar pula jika Penggugat berharap dan memohon Agar Tergugat membatalkan keputusan obyek sengketa dan menempatkan Penggugat kemabli pada jabatan sesuai keahliannya.

17. Bahwa berdasarkan alasan terurai dalam poin di atas, keputusan obyek sengketa dibuat secara sewenang-wenang, aprosedural dan tanpa alasa-alasan yang sah, dengan alasan sebagai berikut : -----

- a. Dari aspek kewenangan, pemberhentian seorang aparatur sipil negara tidak hanya berdasarkan alasan telah melakukan tindak pidana korupsi karena dalam Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak terdapat kata wajib atau harus. Dengan demikian tindakan Tergugat aquo sama sekali tidak berdasarkan hukum dan melanggar asas kepastian hukum dan asas keadilan yang mengharuskan setiap keputusan administrasi pemerintahan harus berdasarkan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat ; -
- b. Dari aspek prosedural, penerbitan obyek sengketa yang dilakukan Tergugat sangat sangat tidak prosedural karena tidak melalui usulan Sekretaris Manggarai Timur ; -----
- c. Dari aspek subtansi, alasan-alasan pemberhentian Penggugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, putusan pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat dibawah 2 tahun dan tidak ada hukuman tambahan berupa pemecatan atau pemberhentian dari aparatur sipil negara, bukan karena tidak ada lowongan jabatan dan keadaan darurat . -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, keputusan obyek sengketa haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan. -----

IV. PETITUM :-----

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagaiberikut : -----

- A. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- B. Menyatakan batal atau tidak sah "Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : BKPSDM.888/1493/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan"; -----
- C. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut "Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : BKPSDM.888/1493/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan "; -----
- D. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikan harkat, martabat dan Kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur ; -----

Halaman 20 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Januari 2019 dipersidangan pada tanggal 28 Januari 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi. -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat. -----
2. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat tertanggal 27 Desember 2018 dengan objek sengketa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : BKPSDM.888/1493/XII/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan telah diajukan upaya Keberatan oleh Penggugat. -----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Apabila terjadi sengketa aparatur Negara maka diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding Administratif yang bersifat wajib dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara. -----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diatur mengenai Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PNS terhadap Penjatuan

Halaman 21 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, yaitu melalui Banding Administratif dan bukan Upaya Keberatan sebagaimana yang telah diajukan Penggugat melalui Surat tertanggal 21 Desember 2018, untuk itu maka gugatan ini seyogyanya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. -----

II. Dalam Pokok Perkara: -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat. -----
2. Bahwa, dalam mengeluarkan objek sengketa Tergugat telah memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang kepegawaian. Perlu kiranya Tergugat jelaskan terlebih dahulu kronologis diterbitkannya objek sengketa, yaitu antara lain : -----
 - a. Bahwa Penggugat merupakan mantan Seksi Perijinan Usaha Perikanan Kabupaten Manggarai Timur. -----
 - b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No.139/PID.B/2010/PN.RT tanggal 12 Januari 2011, yang amar putusannya menjatuhkan Hukuman Pidana 1 Tahun Penjara karena melakukan Tindak Pidana Korupsi. -----
 - c. Bahwa selanjutnya setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, maka Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah menindaklanjutinya

Halaman 22 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memerintahkan Penjabat Sekretaris Daerah untuk melakukan rapat bersama dengan Perangkat Daerah terkait tentang Rencana Tindak Lanjut Surat Keputusan Bersama dan Tindak Lanjut Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara; -----

- d. Bahwa setelah terbitnya SKB dimaksud, kemudian ditegaskan kembali melalui Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS. -----
- e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bersama Bagian Hukum ditugaskan untuk melakukan verifikasi/validasi/klarifikasi terhadap Data PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan diluar Data yang telah disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3 Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99. -----
- f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bersama Bagian Hukum ditugaskan untuk berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Ruteng, agar Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bisa mendapatkan salinan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap ASN Kabupaten Manggarai Timur yang terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi. -----
- g. Dari data PNS yang telah dimintakan salinan Keputusan ke PN Ruteng, sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas, maka hasilnya

Halaman 23 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya ada beberapa Data PNS yang ada Salinan Keputusannya, karena untuk Perkara yang prosesnya diatas tahun 2012 maka Salinan Putusannya ada pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kupang, oleh karena itu dipandang perlu untuk diteliti dan dicari kembali Salinan Keputusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kupang. -----

- h. Berhubung waktu yang sangat singkat menjelang deadline SKB dan dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan koordinasi ke Kupang, maka terhadap PNS yang tidak ada Salinan Keputusannya cukup diambil Nomor Putusannya berdasarkan Data yang dikirim dari BKN melalui Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 untuk dijadikan dasar dalam landasan menimbang dalam Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. -----
- i. Penjabat Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenang mengirimkan Surat Nomor.800/1312/XI/2018 Perihal Usulan Pemberhentian PNS kepada Bupati Manggarai Timur. -----
- j. Bupati mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi 16 (Enam Belas) Orang PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sejak tanggal 11, 12, 13 dan 14 Desember 2018 dan telah diberikan masing-masing kepada yang bersangkutan termasuk kepada Penggugat serta telah diserahkan juga salinan Keputusan dimaksud kepada Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Denpasar. -----
- k. Bahwa selanjutnya setelah diterimanya Keputusan dimaksud, Penggugat mengajukan Surat Keberatan Atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, selanjutnya dibalas melalui Surat tertanggal Januari 2019 Nomor HK.180/1/I/2019 tanggal 4 Januari 2019, Perihal

Halaman 24 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan atas penyampaian keberatan yang intinya menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diatur mengenai Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PNS terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, yaitu melalui Banding Administratif dan bukan Upaya Keberatan sebagaimana yang telah diajukan Penggugat melalui Surat tertanggal 21 Desember 2018, oleh karena itu Permohonan Penggugat pada saat itu dinyatakan tidak dapat diterima. -----

I. Bahwa Keputusan Bupati tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal tersebut telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan: -----

1. Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----
2. Pasal 250 Huruf b PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

3. Bahwa, setelah melihat dan mencermati keseluruhan gugatan Penggugat, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut : -----

- a. Diterbitkannya objek sengketa tidak serta merta dikeluarkan oleh Tergugat melainkan berdasarkan kronologis sebagaimana telah kami kemukakan diatas sehingga dari aspek prosedural/formalnya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----
- b. Bahwa penetapan objek Gugatan dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan. Negeri Ruteng No.139/PID.B/2010/PN.RT tanggal 12 Januari 2011, yang amar putusannya menjatuhkan Hukuman Pidana 1 tahun penjara karena melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa ketentuan Peraturan

Halaman 25 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan tentang Kepegawaian sejak Tahun 1974, yang kemudian diubah pada Tahun 1999 dan sampai pada dicabutnya pada Tahun 2014 melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Norma tentang Pemberhentian PNS karena telah terbukti di Pengadilan karena melakukan Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan jabatan tetap tidak berubah, begitu pula pengaturan norma dalam Peraturan pelaksanaannya. Jadi kewajiban untuk memberhentikan PNS yang telah diputuskan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi sudah diatur sejak UU 8 1974 jo UU 43 Tahun 1999. -----

- c. Bahwa dalam konsiderans Menimbang huruf d, Keputusan Tergugat, dinyatakan secara jelas bahwa Tindak Pidana yang dilakukan Penggugat dilakukan sebelum berlakunya UU ASN dan sampai saat ini belum dikenai sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS, sehingga dasar inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan. -----
- d. Bahwa tidak tercantumnya Usulan Pemberhentian dari Sekretaris Daerah pada bagian konsiderans, perlu dijelaskan bahwa dalam sebuah produk hukum, konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan sebuah produk hukum, yaitu memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis, sehingga usulan dari Sekretaris Daerah tidak perlu dicantumkan dalam konsiderans, karena usulan dimaksud merupakan tahapan yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. -----

Halaman 26 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana korupsi jauh sebelum Undang- Undang ASN berlaku, pada dasarnya Tergugat mengeluarkan Keputusan tersebut dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan tentang Kepegawaian serta untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS. -----

f. Bahwa fakta hukum tersebut bertentangan dengan : -----

1. Ketentuan Pasal 28 I UUD 1945, perlu dijelaskan bahwa hal ini hanya bisa dibuktikan kebenarannya melalui mekanisme Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, apakah benar-benar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengapa Pemerintah Pusat melalui Surat Keputusan Bersama memerintahkan Kepala Daerah untuk melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Jika hal ini bertentangan pastilah SKB ini tidak mungkin dikeluarkan oleh 3 Lembaga Negara dimaksud. Bupati

Halaman 27 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku PPK hanya menindaklanjuti saja. -----

2. Fakta hukum bahwa Penggugat melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2011, namun baru “dieksekusi” pada Tahun 2018 bukanlah semata-mata KTUN yang dikeluarkan mengacu pada dasar hukum yang sudah tidak berlaku lagi, namun perlu dicermati bahwa antara UU 8/1974, UU 43/1999 dan UU 5/2014 memiliki satu nafas yang sama dalam pengaturan tentang pemberhentian PNS. -----

Berdasarkan Pasal 139 UU 5/2014 jo Pasal 38 UU 8/1974, beberapa peraturan dibawah ini masih tetap berlaku: -----

- a. PP 4/1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara PNS; -----
- b. PP 32/1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----
- c. PP 9/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; -----
- d. Keputusan Kepala BKN No 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; -----
- e. SE BAKN Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian PNS.
Yang kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, norma pemberhentian PNS diatur kembali. -----

3. Penjabat Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenang telah mengirimkan Surat dengan Nomor .800/1312/XI/2018 Perihal Usulan Pemberhentian PNS kepada Bupati Manggarai Timur, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. -----
4. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5

Halaman 28 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 247, 248 ayat (2) dan Pasal 249 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil harus dimaknai secara utuh dan menyeluruh sehingga dapat dipisahkan dan dipahami ketentuan mengenai pemberhentian ASN dengan berbagai alternative sesuai dengan kedudukan hukum ASN. Dalam hal pemberhentian Tidak dengan Hormat yang digunakan adalah ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum". -----

5. Dalam ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, yang menyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum. Hal tersebut di atas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No.139/PID.B/2010/PN.RT tanggal 12 Januari 2011 yang amar putusnya menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 29 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ;----

- g. Perlu dipahami bahwa Pasal 3 Undang-Undang Tipikor ditujukan kepada subjek yang merupakan seorang pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kekuasaan, meskipun dalam Undang-Undang Tipikor dan perubahannya, tidak secara tegas menyatakan demikian, pada Pasal tersebut juga memiliki tiga unsur yaitu (a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi; (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dari rumusan deliknya, Pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat public yang memiliki kewenangan tertentu sehingga harus dipahami juga bahwa tindakan yang dilakukan sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan Keuangan Negara dan hal itu haruslah dapat dikategorikan sebagai kejahatan jabatan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dakwaan subsidair jaksa penuntut umum dalam putusan Pengadilan Negeri. -----

Oleh karena itu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, adalah tepat dalam pengenaan pemberhentian

Halaman 30 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dengan didasari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

h. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut telah sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”, Maupun ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, yang menyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum. -----

i. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU ASN, dijelaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, jadi yang tepat adalah Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. -----

Halaman 31 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



- j. Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut di atas ditetapkan Bupati, karena sesuai dengan wewenang atributif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 53 huruf e yang berbunyi: "Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada bupati/walikota di kabupaten/kota", dan berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN yang berbunyi: Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dengan demikian jelas bahwa Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah berwenang sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan. -----
- k. bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena telah mengikuti ketentuan Undang-Undang ASN, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya suatu keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. -----
- l. bahwa penerbitan objek sengketa telah memperhatikan asas



kecermatan karena telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang diperoleh secara sah dan diputuskan melalui rapat pembahasan sehingga menurut hemat kami penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ; -----
2. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : BKPSDM.888/1493/XII/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan. -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulistertanggal 4 Februari 2019 pada persidangan tanggal 4 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, maka Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliksecara tertulis tanggal 11 Februari 2019 pada persidangan tanggal 11 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dipersidangan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.1 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : BKPSDM.888/1493/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P.2 : Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 180/PID.B/2010/PN.RUT tanggal 12 Januari 2011 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
3. Bukti P.3 : - Foto kopi Surat Lepas dari Rumah Tahanan Negara Klas I B Ruteng Nomor : W17.Ef.PK.02.02-100 tanggal 31 April 2011 (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
- Foto kopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Nomor : W17-308.PK.04.03 Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 tentang Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Foto kopi Daftar Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Nomor : W17-308.PK.04.03 Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P.4 : Foto kopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor : KC.471/0689/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti P.5 : Foto kopi Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Chrisanto Enggong Nomor : N.555519 tanggal 22 Februari 2010 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti P.6 : Foto Kopi Petikan Keputusan Bupati Manggarai Nomor : 280.a/BKD.871/1560/VIII/2008 tanggal 2 Agustus 2008 atas

Halaman 34 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Chrisanto Enggong pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

7.Bukti P.7 : Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Manggarai Nomor : 332-A/BKD.821.K/1886.A/KEP/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 atas nama Chrisanto Enggong, S.Pi pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (foto kopi dari foto kopi) ; -----

8.Bukti P.8 : - Foto kopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 96/SPP/2010 tanggal 6 Maret 2010 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 96/SPMT/2010 tanggal 8 Maret 2010 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

9. Bukti P.9 : Foto kopi Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : BKD.800/572/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Chrisanto Enggong, S.Pi (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

10.Bukti P.10 : - Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : 7/BKD.821.2.24/154/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Esalon IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur 2012 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

- Foto kopi Lampiran Petikan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : 7 / BKD.821.2.24 / 154 / II/ 2012 tanggal 10 Februari 2012 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

- Foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : BKD.821.2.24/44/SPMT/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 (foto kopi sesuai dengan aslinya) : -----

Halaman 35 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :
BKD.821.2.24/44/SPP/II/2012 tanggal 11 Februari 2012 (foto
kopi sesuai dengan aslinya) : -----

11. Bukti P.11 : Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor :
30/BKD.823/341/KEP/IV/2012 tanggal 5 Mei 2012 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah
Kabupaten Manggarai Timur Periode 01 April 2012 (foto kopi dari
foto kopi) ; -----

12. Bukti P.12 : - Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor :
BKD.821.2/08/II/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang
Pengangkatan Pejabat Administrasi Lingkup Pemerintah
Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015 (foto kopi sesuai
dengan aslinya); -----

- Foto kopi Lampiran Petikan Keputusan Bupati Manggarai
Timur Nomor : BKD.821.2/08/II/2015 tanggal 5 Januari 2015
tanggal 5 Januari 2015 (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

- Foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :
BKD.821.2/25/SPMT/II/2015 tanggal 8 Januari 2015 (foto kopi
sesuai dengan aslinya) : -----

- Foto kopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :
BKD.821.2/25/SPP/II/2015 tanggal 8 Januari 2015 (foto kopi
sesuai dengan aslinya) ; -----

13. Bukti P.13 : Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor :
29/BKD.823/383/KEP/IV/2016 tanggal 11 April 2016 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah
Kabupaten Manggarai Timur Periode 1 April 2016 (foto kopi
sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 36 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P.14 : - Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor :
BKD.821.2/1550/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang
Pengukuhan / Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat
Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
Tahun 2016 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Foto kopi Lampiran Petikan Keputusan Bupati Manggarai
Timur Nomor : BKD.821.2/1550/XII/2016 tanggal 28 Desember
2016 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Foto kopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :
BKPSDM.821.2/234/SPP/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ; ----- Foto kopi Surat
Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :
BKPSDM.821.2/234/SPMT/XII/2016 tanggal 30 Desember
2016 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
15. Bukti P.15 : Foto kopi Surat Keterangan Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Nomor :
DKP.19/87/II/2019 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti P.16 : Foto kopi surat PLT. Bupati Manggarai Timur Nomor :
HK.180/1/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 tanggal 4 Januari 2019
Perihal Tanggapan (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
17. Bukti P.17 : Foto kopi Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Manggarai
Timur Nomor : BKPSDM.888/1493/XII/2018 tanggal 13
Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang
Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Chrisanto
Enggong, S.Pi tanggal 20 Desember 2018 (foto kopi sesuai
dengan aslinya)

Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P.18 : Foto kopi surat dari Chrisanto Enggong, S.Pi tanggal 21 Desember 2018, Perihal : Keberatan Atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
19. Bukti P.19 : Foto kopi Tanda Terima surat Keberatan Atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Chrisanto Enggong, S.Pi tanggal 21 Desember 2018 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; --
20. Bukti P.20 : Foto kopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD tanggal 11 Oktober 2018 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
21. Bukti P.21 : Foto kopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dipersidangan sebagai berikut:-----

1. Bukti T.1 : Foto kopi Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi dari foto kopi) ; -----
2. Bukti T.2 : - Foto kopi surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal : Surat

Halaman 38 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (foto kopi dari foto kopi) ; -----

- Foto kopi contoh surat Keputusan Menteri / Pimpinan Lembaga Gubernur / Bupati / Walikota tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi dari foto kopi) ;-----
- Foto kopi Daftar PNS Yang Terlibat Tipikor Pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (foto kopi dari foto kopi) ; -----

3. Bukti T.3 : - Foto kopi surat Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor : HK.180 /93 /X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 Perihal : Permintaan Salinan Keputusan Pengadilan (foto kopi dari foto kopi) ; -----

- Foto kopi Data PNS Kabupaten Manggarai Timur Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi (foto kopi dari foto kopi) ; -----

4. Bukti T.4 : - Foto Kopi surat Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : W26-U7/1328/HK.02.05/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 Perihal : Permintaan Salinan Keputusan Pengadilan (foto kopi dari foto kopi) ; -----

- Foto kopi Nama dan Nomor Perkara Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Yang Pernah Di Pidana (foto kopi dari foto kopi) ; -----

5. Bukti T.5 : - Foto kopi surat Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor : HK.180/97/X/2018 tanggal 22

Halaman 39 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 Perihal : Permintaan Salinan Keputusan

Pengadilan (foto kopi dari foto kopi) ; -----

- Foto kopi Data PNS Kabupten Manggarai Timur Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi (foto kopi dari foto kopi) ; ----

6. Bukti T.6 : - Foto kopi surat Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : W26 –U7/1397/HK.02.05/XI/2018 tanggal 1 November 2018

Perihal : Permintaan Salinan Keputusan Pengadilan (foto kopi dari foto kopi) ; -----

- Foto kopi Nama dan Nomor Perkara Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Yang Pernah Di Pidana (foto kopi dari foto kopi) ; -----

7. Bukti T.7 : Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 180/ PID.B/2010/PN.RUT tanggal 12 Januari 2011 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

8. Bukti T.8 : - Foto kopi surat Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor : BKPSDM.800/1312/IX/2018 tanggal 21 November 2018 Perihal : Usulan Pemberhentian

PNS yang terlibat Tindak Pidana Korupsi (foto kopi dari foto kopi) ; -----

- Foto kopi Lampiran Nomor : BKPSDM.800 / 1312 / 2018 tanggal 21 November 2018 Lampiran Nama-nama PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Halaman 40 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.9 : Foto kopi Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : BKPSDM.888/1493/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T.10 : Foto kopi surat PLT. Bupati Manggarai Timur Nomor : HK.180/1/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 Perihal : Tanggapan (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T-11 : - Foto kopi Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.53-8182 Tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Bupati Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (foto kopi dari foto kopi) ;-----
- Foto kopi Petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.53-8182 Tahun 2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Bupati Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (foto kopi dari foto kopi) ;-----
12. Bukti T-12 : - Foto kopi Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Pem.131/331/II/2018 tanggal 18 Oktober 2018 Hal : Penugasan Wakil Bupati Manggarai selaku Plt. Bupati Manggarai Timur (foto kopi dari foto kopi) ;-----
13. Bukti T-13 : Foto kopi Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.53-208 Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bupati Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (foto kopi dari foto kopi) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. KOTAN YOHANES STEFANUS, S.H.,M.H. tempat tanggal lahir : Flores Timur, 27 Desember 1960,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin laki laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.029 / RW.008 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, agama Katholik, pekerjaan Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang, yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu : -----

- Bahwa Fungsi lembaga pemasyarakatan yang dikembangkan di republik ini yaitu memulihkan/ mengembalikan orang kedalam masyarakat, artinya orang yang menjalani pemasyarakatan tersebut diharapkan setelah mendapat pembinaan dan diperlakukan secara manusiawi maka setelah itu dapat dikembalikan ke tempat semula karena telah dipulihkan oleh Negara melalui lembaga permasyarakatan. Dalam hal ini berarti, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, maka setelah masa hukumannya berakhir haruslah dikembalikan ke posisi semula sebagai ASN ; -----
- Bahwa pendapat ahli mengenai kondisi ini adalah Yang pertama, orang telah menjalani hukuman penjara/permasyarakatan maka harus dikembalikan ke tempat semula setelah masa hukuman berakhir. Yang kedua, jika dalam putusan hanya menyebutkan tiga jenis hukuman tersebut maka setelah menjalaninya harus dikembalikan ke posisi semula sebagai ASN ; -----
- Bahwa menurut ahli, Penggugat dapat di pekerjaan kembali menjadi ASN setelah menyelesaikan proses permasyarakatan ; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli sangat mengherankan jika sebuah pengaturan hukum yang lebih tinggi dapat dilemahkan hanya dengan sebuah surat keputusan bersama ; -----
- Bahwa menurut ahli, surat Keputusan Bersama 3 (Tiga) Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut, bertentangan dengan

Halaman 42 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang lebih tinggi dan bertentangan asas-asas hukum yang berlaku secara umum ; -----

- Bahwa proses permasyarakatan itu diatur dengan regulasi dalam bentuk undang-undang dinegeri ini. Bahwa Penggugat menjalani Permasyarakatan dengan tujuan dipulihkan dan dikembalikan ke masyarakat. Ketika selesai menjalani hukuman, kemudian Penggugat dihukum lagi berdasarkan surat keputusan bersama tersebut berarti yang terjadi adalah hukum yang lebih rendah mengesampingkan hukum yang lebih tinggi ; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli surat keputusan bersama tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, tetapi dalam konteks hukum administrasi, surat keputusan bersama masuk dalam kategori beleidsregels/peraturan kebijakan ; -----
- Bahwa menurut pendapat sebagai peraturan kebijakan, surat keputusan bersama tersebut tidak boleh / bisa membuat suatu regulasi baru, harus mentaati regulasi yang lebih tinggi ; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli Pejabat yang mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan ASN, sesungguhnya pejabat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan konsekuensinya keputusan tersebut dianggap tidak sah dan dapat dinyatakan batal demi hukum; -----
- Bahwa terhadap kasus Penggugat yang dihukum berdasarkan UU Tipikor terjadi dan diputus sebelum UU ASN dikeluarkan. Menurut pendapat ahli, prinsip hukumnya, asas legalitas yang berlaku yaitu dikenal dengan hukum tidak berlaku surut; ;-----
- Bahwa ahli jelaskan dasar hukum asas legalitas tidak berlaku surut yaitu dalam konteks hukum administrasi, setiap tindakan administratif, harus berdasarkan asas legalitas / berdasar pada peraturan hukum yang berlaku;-----
- Bahwa menurut ahli, terhadap kasus-kasus yang terjadi dan diputus dibawah tahun 2014 sebelum lahirnya UU ASN harus diterapkan berdasarkan pasal 28

Halaman 43 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf i UUD 1945, jika tidak maka akan terjadi tindakan semena-mena di republik ini, kemudian hak asasi dari setiap orang dapat dilanggar dengan serta merta oleh penguasa; -----

- Bahwa ditinjau dari ketentuan pasal 28 huruf i UUD 1945, keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat, menurut pendapat ahli jika Penggugat diberhentikan, sedangkan sebelumnya telah menjalani permasyarakatan dan dikembalikan ke posisi sebagai ASN artinya penguasa telah melakukan perbuatan melanggar hak asasi manusia terhadap Penggugat;

- Bahwa apakah larangan yang diatur dalam pasal 28 huruf i UUD 1945 tersebut bersifat tidak menggunakan kata mutlak, tetapi itu sesuatu yang konstitusional maka harus berlaku bagi peraturan perundang – undang dibawahnya ; -----
- Bahwa tempus delicti dari tindak pidana korupsi yang di dilakukan oleh Penggugat terjadi sebelum lahirnya UU ASN, akan tetapi penjatuhan hukuman terhadap Penggugat baru dilakukan setelah keluarnya UU ASN. Menurut ahli, prinsip utamanya, jika seseorang telah menjalani permasyarakatan berarti harus kembali ke posisi semula ASN, apabila kemudian ada pejabat yang mengeluarkan keputusan terhadap orang tersebut berupa pemberhentian maka pejabat tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran HAM ; -----
- Bahwa ada kondisi dimana sebagian Penggugat dihukum dan diputus pidana diatas tahun 2014, akan tetapi hukuman yang dijalani hanya selama 1 tahun dan telah dipekerjakan kembali. Menurut ahli, mereka tidak dapat diberhentikan berdasarkan UU ASN, karena mereka telah menjalani hukuman permasyarakatan ; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli, penerapan surat keputusan bersama untuk memberhentikan para ASN yang dikenai hukuman tindak pidana korupsi dianggap adil atau tidak sesuai dengan praktek yang ada adalah

Halaman 44 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberlakuan surat keputusan bersama dirasa tidak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, bahwa Penggugat yang telah menjalani permasyarakatan harusnya di kembalikan ke posisi semula ; -----

- Bahwa menurut ahli, pemberhentian tidak dengan hormat ini merupakan tindakan yang sangat tidak adil bagi penggugat ; -----
- Bahwa Menurut pendapat ahli, Penggugat menjalankan tugas Negara sebagai ASN dan konsekuensinya masuk ke balai permasyarakatan. Negara bertanggung jawab atas tindakan yang diperbuat dengan penjatuhan hukuman. Kemudian setelah menjalani hukuman permasyarakatan dan dihukum lagi dengan pemberhentian sebagai ASN, maka itu dirasa sebagai sesuatu yang tidak adil dalam sistem hukum di republik ini ; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli dapat dilihat adanya penataan sistem hukum yang kacau. Apabila suatu putusan terkait dengan kasus pidana yang dilakukan maka putusan itu masuk dalam wilayah pidana, tetapi jika memberhentikan seseorang PNS berarti masuk dalam wilayah administrasi ----
- Bahwa menurut ahli apabila dalam putusan pidana mencantumkan sanksi-sanksi administrasi, itu berarti diluar kompetensi hukum pidana dan jika tetap dicantumkan ; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli, salah satu tujuan hukum dan juga prinsip hukum yang dianut yaitu hukum lahir untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Andaikata dua aturan ini mengatur hal yang sama maka perlu dipertimbangkan bahwa yang diterapkan adalah yang lebih menguntungkan ASN itu sendiri; -----
- Bahwa UU ASN tidak dapat diterapkan karena berimplikasi melanggar perlindungan terhadap masyarakat. Dengan berpedoman pada prinsip tersebut, menurut ahli tidak sah obyek sengketa berupa keputusan Bupati Manggarai yang memberhentikan Penggugat berdasarkan UU ASN pasal 87 ayat (4); -----

Halaman 45 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila obyek sengketa tersebut harus dibatalkan pengadilan, maka Tergugat harus menjalankan putusan hakim tersebut dan Penggugat harus dikembalikan ke kedudukan semula sebagai PNS ; -----
- Bahwa terkait isi pasal 87 ayat (4) huruf d. yang mana yang dimaksud dengan putusan pengadilan dalam ketentuan ini, maka yang dimaksud adalah pengadilan pidana ; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan dihukum pidana ini bukan karena melakukan tindakan administrasi sehingga tidak dapat diterapkan sanksi administrasi;-----
- Bahwa menurut ahli, tidak adil. Ketika seorang telah menjalani hukumannya dilembaga permasyarakatan, sesungguhnya ia telah dipulihkandan dikembalikan ke masyarakat seharusnya sebagai ASN harus dikembalikan ke jabatan/lingkungan kerja semula ; -----
- Bahwa Apabila dikenakan hukuman lain, menurut ahli itu sesuatu yang berlebihan ; -----
- Bahwa kedudukan Gubernur/Bupati adalah sebagai pejabat tata usaha Negara, maka dalam konteks ketatanegaraan presiden merupakan pejabat tata usaha negara tertinggi. Akan tetapi, perlu dilihat kembali apakah keputusan yang dikeluarkan sah atau tidak ; Jadi dapat dikatakan surat keputusan bersama tersebut harus di uji kembali apakah sah atau tidak;-----
- Bahwa Surat keputusan bersama dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, tersebut merupakan peraturan kebijakan yaitu ahli menjelaskan, surat keputusan bersama yang dikeluarkan sebagai keputusan tata usaha negara ditingkat daerah memang harus dipatuhi oleh Bupati sebagai pelaksana di daerah tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa didalam surat keputusan bersama itu bisa mengandung masalah, sehingga perlu dikaji kembali apakah surat keputusan bersama tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak;-----

Halaman 46 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai lingkup diskresi yang tertuang dalam pasal 23 UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Bupati bukan diskresi, tetapi *beleidsregal* atau peraturan kebijakan ;

- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan intra legal, kontra legal dan ekstra legal, adalah : - Intra legal atau belied legal yang masih berada dalam ranah hukum ; - Kontra legal merupakan peraturan kebijakan yang berada dalam ranah hukum tetapi bertentangan dengan hukum yang ada ; - Ekstra legal merupakan peraturan kebijakan yang berada diluar ranah hukum dan tidak mentaati regulasi yang ada ; -----
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa putusan pemberhentian seorang PNS tidak dapat digabungkan dengan putusan pidana. Hal tersebut dapat diartikan bahwa hukuman pidana berbeda dengan hukuman administrasi ; -----
- Bahwa menurut ahli perbedaan antara hukuman pidana dan hukuman administrasi adalah Hukum pidana berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan sedangkan hukuman administrasi berkaitan dengan perbuatan administrasi yang bertentangan dengan hukum yang ada ; -----
- Bahwa menurut ahli dalam kaitannya dengan sistem hukum dinegara Indonesia seseorang yang telah menjalani hukuman pidana yakni dimasukan ke lembaga permasyarakatan, artinya seseorang itu dibina agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat, jika dalam kasus ini seseorang itu sebagai PNS maka setelah ia menjalani hukuman permasyarakatan dan kembali ke posisi sebagai ASN, disitulah terlaksana fungsi dari permasyarakatan. Apabilan ASN yang telah dijatuhi hukuman pidana kemudian diikuti dengan hukuman administrasi maka terhadap ASN tersebut telah diberlakukan dua sanksi pidana dan sanksi administratif ;-----

Halaman 47 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli, Hakim pidana hanya mempunyai kompetensi menguji keabsahan tindakan pidananya tetapi tidak dapat menguji seseorang itu melakukan pelanggaran administrasi, sehingga harus dibedakan;-----
- Bahwa yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana adalah hakim pidana. dan yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi adalah Hakim dan pejabat yang ada dilingkungan pemerintah atasan yang bersangkutan;-----
- Bahwa dalam contoh kasus seseorang melakukan kesalahan administrasi dan pada saat yang sama juga melakukan tindak pidana, terhadapnya dikenakan hukuman administrasi ataukah hanya hukuman pidana. Menurut ahli, ada dua ranah itu dilakukan maka untuk kesalahan administrasi ditangani oleh Hakim administrasi dan untuk tindakan pidana ditangani oleh Hakim pidana, itu berarti, apabila seseorang melakukan dua kesalahan pada ranah yang berbeda maka yang bersangkutan mendapatkan dua hukuman dengan kompetensi Hakim yang berbeda;-----
- Bahwa suatu tindakan dilakukan pada saat UU ASN belum diterbitkan, kemudian setelah UU ASN diterbitkan barulah diproses pidananya, terhadap hal ini, menurut pendapat ahli, tidak dapat berlaku surut. Yang harus dilihat adalah tindakannya terjadi pada saat diberlakukan hukum yang mana. Undang-undang yang terbit setelah tindakan dilakukan tidak dapat diberlakukan terhadap yang bersangkutan, harus diuji dengan peraturan pada saat mana tindakan dilakukan -----
- Bahwa Dalam PP No.4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian Sementara dan PP No.32 tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS dijelaskan bahwa terdapat tahapan pemberhentian yang dikenakan kepada seorang PNS yang disangkakan melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana Kejahatan jabatan, menyebutkan dalam tahap penyidikan harus ada pemberhentian sementara dengan pengurangan nominal ferbal pembayaran gaji. Setelah itu ketika putusannya inkraht, PNS tersebut diberhentikan tidak dengan hormat

Halaman 48 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemberhentian tetap. Apabila proses dalam tahapan ini tidak dilaksanakan padahal PNS telah menjalani hukumannya dengan menerima hak selayaknya PNS dan setelah selesai menjalani hukuman diaktifkan kembali menjadi PNS, kemudian sementara aktif bekerja ia diberhentikan lagi. Apakah terhadap kondisi ini ada sesuatu yang salah terhadap prosedur hukum di Indonesia ataukah hal tersebut wajar-wajar saja. Menurut ahli, sistem hukum kita memang rumit. Ketika berhadapan dengan fenomena hukum seperti itu harusnya kita kembali pada asas hukum perlindungan bagi masyarakat ; -----

- Bahwa menurut pendapat ahli dapat dibenarkan secara hukum apabila kejahatan yang dilakukan pada rezim hukum lama diterapkan hukumannya berdasarkan rezim hukum baru ; -----
- Bahwa menurut pendapat ahli, sebuah peraturan kebijakan itu lahir dari peraturan dimana administrasi Negara menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan tetapi kebijakan-kebijakan yang dibuat itu harus tetap dalam bingkai hukum karena jika keluar dari bingkai hukum maka akan ada 3 (tiga) kemungkinan yaitu legal, ekstra legal dan kontra legal. Oleh karena itu, harus lebih berhati-hati dalam membuat peraturan kebijakan ; -----
- Bahwa menurut ahli, Jika memahami asas desentralisasi yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah artinya bahwa apabila pemerintah pusat mempunyai kewenangan maka dalam konsep desentralisasi, kewenangan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah khususnya daerah otonomi dalam hal ini kabupaten dan propinsi. Hal itu juga berarti setelah kabupaten atau propinsi menjalankan atau melaksanakan asas desentralisasi dan menjadi daerah otonom maka kabupaten atau propinsi juga memiliki kemampuan untuk mengatur dan membuat peraturan sendiri dalam konteks kewenangan yang diberikan regulasi dalam undang-undang. Namun karena Negara ini merupakan Negara kesatuan maka semua peraturan perundang-undangan ditingkat daerah otonom juga harus taat pada peraturan

Halaman 49 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih tinggi ;

- Bahwa menurut ahli, setiap kebijakan yang dibuat oleh menteri menjadi sesuatu yang dilaksanakan seharusnya juga perlu dipertimbangkan ketika bupati memiliki otonomi daerah artinya ia memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas di daerahnya sendiri dan perlu mempertimbangan apakah regulasi itu dapat membuatnya menjalani yang baik atau tidak. Apabila setiap regulasi atau kebijakan yang dari atas dirasa bertentangan dengan realisasi hukum dinegeri ini kenapa harus di taati, itu berarti bupati memiliki kewenangan untuk mengolah kembali suatu kebijakan selama tidak bertentangan dengan hukum; -----
- Bahwa Menurut ahli, pertanggungjawaban pembinaan ASN langsung ke Presiden. Bupati dan Menteri sama-sama menerima delegasi dari presiden sehingga pertanggungjawaban secara pembinaan ASN ke presiden bukan ke Menteri; -----
- Bahwa menurut ahli, ketentuan pasal 87 ayat (4) UU ASN tidak konsisten. Ketika menyebutkan alasan pemberhentian karena putusan pidana sesungguhnya bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku. Menjalankan permasyarakatan sebenarnya bagian dari pemulihan dan setelahnya harus dikembalikan ke masyarakat. Kemudian dalam ASN menentukan untuk memberhentikan karena ia melakukan hukuman penjara. Dirasa hal tersebut tidak benar dan harus ditemukan sumber hukum yang baru dan itu menjadi kewenangan Hakim ; -----
- Bahwa menurut ahli, pasal 87 ayat (4) UU ASN ini kurang konsisten dengan prinsip hukum ; -----
- Bahwa ayat ini menghadirkan dualisme penerapan perlindungan hukum ; -----
- Bahwa Menurut ahli, harus terlebih dahulu melihat kedalam SK pengangkatan PLH, apakah tertuang kewenangan untuk memberhentikan atau tidak ; -----

Halaman 50 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut ahli, pejabat yang patut diberikan jabatan PLH karena bupati definitifnya sedang mengikuti proses pilkada, dalam konteks pemerintahan daerah adalah wakil Bupati ; -----
- Bahwa seseorang pejabat yang sedang mencalonkan diri dalam pilkada dinyatakan menang, dapatkah ia kembali menjadi PLH. Menurut ahli, berdasarkan regulasi yang berlaku sekarang, setelah ia mengikuti pilkada, menang ataupun kalah harus kembali lagi pada jabatannya sebagai Bupati sampai mengakhiri masa jabatannya ; -----
- Bahwa dalam eksepsi dan jawaban Tergugat mempersoalkan penyelesaian sengketa TUN berdasarkan pasal 129 UU ASN yang mana idealisme pasal ini adalah diselesaikan mulai upaya administratif yaitu keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan keatas pejabat yang berwenang. Dalam kasus ini, jika bupati menerbitkan obyek sengketa (SK Pemberhentian), keberatan ditujukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan, sedangkan banding administratif kepada atasan pejabat yang mengeluarkan keputusann ; -----
- Bahwa menurut ahli, atasan bupati adalah, kabupaten adalah daerah otonom, harusnya atasannya rakyat, tetapi secara administratif atasannya Gubernur atau Presiden ; -----
- Bahwa keberatan yang diajukan kepada Bupati dapat disebut keberatan; -----
Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama DRS. FANSY ALDUS JAHANG Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir: Ruteng 26 Juli 1965, Agama: Katholik, Tempat tinggal: Gololada RT.012/RW.006 Kelurahan Rana Loba Kecamatan Borong, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

Halaman 51 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi saat penerbitan SK pemberhentian Penggugat diawali dengan adanya Rapat Koordinasi dengan pimpinan daerah se-Indonesia pada bulan September tahun 2018 di Jakarta tepatnya di Hotel Grandsaid, saat itu saksi menjabat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah. Rapat yang dilakukan membahas mengenai Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pemberhentian PNS yang melakukan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan. Dalam rapat tersebut para Bupati seluruh Indonesia diperintahkan untuk segera memberhentikan seluruh PNS yang melakukan tindak pidana Korupsi. Arahan rapat, kami diperintahkan agar segera menindaklanjuti SKB 3 Menteri tersebut sesampai di daerah masing-masing. Dan sesampai di daerah, setelah berkoordinasi dengan Plh. Bupati Manggarai Timur, saksi perintahkan agar BKD segera menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemberhentian PNS yang korupsi berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
- Bahwa saksi pernah menandatangani usulan pemberhentian terhadap Penggugat, karena saat itu saksi adalah pejabat yang berwenang yaitu Sekretaris Daerah ; -----
- Bahwa Kami membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri yaitu untuk mengirim surat ke Pengadilan Negeri dan diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan Antara tahun 2003 sampai tahun 2010 dan itu masih di kabupaten induk yaitu Kabupaten Manggarai. ;-----
- Bahwa dasar hukum penerbitan objek sengketa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;-----
- Bahwa pemberhentian Penggugat semata-mata mengikutipetunjuk dari Surat Keputusan Bersama 3 Menteri;

- Bahwa Putusan Tindak Pidana Korupsi Penggugat terjadi sebelum keluarnya SKB 3 Menteri terbit; -----

Halaman 52 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat, terjadi sebelum terbitnya Undang-Undang Aparatur Negara, dan putusannya pun terbit sebelum Undang-Undang ASN diterbitkan; -----
- Bahwa Kabupaten Manggarai Timur dibentuk pada tahun 2009, sedangkan Penggugat melakukan tindak pidana korupsi sebelum tahun 2009. Selain itu Penggugat juga telah melaksanakan hukuman pemasyarakatan sebelum tahun 2009. Oleh karenanya, saksi tidak tahu apakah terhadap Penggugat pernah ditetapkan pemberhentian sementara;-----
- Bahwa saat akan memberhentikan Penggugat, saksi tidak pernah melihat adanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara atas nama Penggugat;----
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat setelah selesai menjalankan hukuman Tindak Pidana Korupsi kembali melaporkan diri untuk menjalankan tugas atau di kerjakan kembali sebelum dikeluarkannya SK pemberhentian; -----
- Bahwa pada saat kembali bekerja dan sebelum ada Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Bupati Manggarai Timur, Penggugat menunjukkan etika kelakuan yang sangat baik; -----
- Bahwa sepanjang Penggugat kembali melaksanakan tugas sebagai ASN tidak ada pengaduan laporan tertulis dari siapapun ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Asisten III, Kabupaten Manggarai Timur masih mengalami kekurangan SDM; -----
- Bahwa sepengetahuan saya, Penggugat adalah SDM yang menduduki jabatan yang cukup strategis pada dinasnyanya. Dengan adanya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat, maka jabatan yang Penggugat duduki menjadi kosong dan sampai saat ini belum ada SDM yang menduduki jabatan Penggugat; -----

Halaman 53 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberhentian yang dikenakan kepada Penggugat sangat merugikan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam upaya mempercepat pembangunan; -----
- Bahwa Pejabat-pejabat yang ikut membahas pemberhentian Pengugat sebagai PNS adalah Sekretaris Daerah, Kepala BKD-SDM dan Kepala Bagian Umum; -----
- Bahwa seingatsaksi pada saat itu dibahas mengenai penerapan pasal pemberhentian PNS akibat tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Penggugat diberhentikan, tidak ada pembahasan mengenai Pasal 28 I UndangUndang Dasar Tahun 1945; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam rapat Koordinasi tentang penyampaian Surat Keputusan Bersama ke 3 Menteri untuk seluruh Indonesia di Hotel Aula Grenaids Jakarta, ada peserta rapat mengajukan pertanyaan terkait dengan seluruh isiden yang terjadi keluhan untuk tahun sebelumnya dan pada intinya tanggapan dari 3 Menteri adalah tetap menjalankan perintah SKB 3 Menteri tanpa melihat tahun dilakukannya tindak pidana korupsi; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan saat ini Penggugat telah selesai hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan;

- Bahwa kesimpulan dari rapat tersebut adalah segera melakukan inventarisasi ASN, sesuai dengan SK yang ada dan di sepakati dengan kepala BKD dan kepala Bagian Hukum untuk ditindak lanjuti persoalannya dengan berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri untuk meminta putusan mengenai tindak pidana korupsi 16 orang ASN Pemkab Manggarai Timur; -----

Halaman 54 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi selesai berkoordinasi ke Jakarta tentang SKB 3 Menteri, selanjutnya saksi melaporkan hasil koordinasi kepada Bupati tentang SKB 3 Menteri itu, kemudian saksi dan bagian Hukum dan Kepegawaian mendapat perintah dari Bupati Manggarai Timur untuk meninfentarisir kembali Aparatur Sipil Negara yang melakukan Hukuman Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Manggarai Timur yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Tindak Pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat sebelum lahirnya Undang-Undang Apataur Sipil Negara pada tahun 2014, dan saksi melakukan hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri untuk mengumpulkan semua Aparatur Sipil Negara yang telah terbukti sah dan melaksanakan Putusan; -----
- Bahwa di Kabupaten Manggarai Timur terdapat 16 PNS yang diberhentikan akibat melakukan tindak pidana korupsi; -----
- Bahwa saksi tahu adanya keberatan yang diajukan oleh Penggugat dan sudah dijawab; -----
- Bahwa Pemerintah Daerah tidak menerima keberatan yang disampaikan oleh Penggugat; -----
- Bahwa tidak ada upaya hukum lain setelah keberatan; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua hak sebagai PNS dari Penggugat masih diberikan sampai SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat diterbitkan; -----
- Bahwa saksi mengetahui dan menandatangani Surat Nomor: DKPSDM.800/1312/2018 (Bukti T-08); -----
- Bahwa pemberhentian terhadap Penggugat dilakukan pada saat diaktifkan kembali sebagai PNS; -----

Halaman 55 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merancang dan membuat SK Pemberhentian Penggugat adalah bagian Kepegawaian Daerah berdasarkan hasil rapat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 26 April 2019 dalam persidangan tanggal 26 April 2019 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Gugatan tanggal 27 Desember 2018 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN-KPG yang selengkapya telah terurai dalam duduk sengketa diatas: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888 / 1493 /XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti- P-1 = Bukti T-9);-----

Halaman 56 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat telah ditanggapi Tergugat dengan Jawaban tanggal 28 Januari 2019, yang mana dalam Jawaban Tergugat termuat Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara, yang selengkapnya telah terurai dalam duduk sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat :-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dalil eksepsi Tergugat dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, maka eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil eksepsi tidak diuraikan lagi karena telah terurai secara lengkap dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan mendalilkan sebagai berikut ; -----

1. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka sengketa aparatur sipil negara maka diselesaikan melalui upaya administrasi ;-----
2. bahwa sebagaimana Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yaitu banding administratif dan bukan upaya keberatan ;-----

Halaman 57 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Menimbang, bahwa oleh karena terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama yaitu upaya administrasi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan *interpretasi* (penafsiran) terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya administratif yang mesti ditempuh oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian. :-

Menimbang, bahwa pengertian asas *lex superior derogate lex inferiori* adalah asas yang mengatur bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah ;-----

Menimbang, bahwa pengertian asas *lex specialis derogate legi generali* adalah peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana asas *lex superior derogate lex inferiori* maka Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dikesampingkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah peraturan khusus dibidang kepegawaian yang didalamnya terdapat norma yang mengatur tentang Upaya Administratif. Oleh karenanya, dengan mendasarkan pada asas preventif hukum *lex specialis derogat legi generale*, maka Majelis Hakim mengesampingkan Upaya Administratif yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan menerapkan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;---

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif; -----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;-----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka upaya yang harus ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keberatan dan Banding Administratif;--

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Manggarai Timur / Tergugat tertanggal 21 Desember 2018 (vide Bukti P-18 dan T-10) tetapi tidak dijawab sampai dengan gugatan diajukan tertanggal 28 Desember 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Register Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.KPG., pada tanggal 28 Desember 2018; -----

Menimbang, bahwa Bupati Manggarai Timur telah menanggapi Surat Keberatan Penggugat melalui Surat Bupati Manggarai Timur Nomor : HK.180/ 1// 2019 tanggal 4 Januari 2019 Hal : Tanggapan (vide Bukti P-16 dan T-10);-----

Halaman 59 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpedapat Penggugat telah menggunakan upaya keberatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara melalui surat keberatan yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Timur (vide Bukti P-18) namun tidak dijawab sampai dengan gugatan diajukan. Dan mengenai Tanggapan Bupati Manggarai Timur (vide Bukti P-16 = Bukti T-10) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Tanggapan Plt. Bupati Manggarai Timur (vide Bukti P-16 = T-10) dilakukan setelah adanya gugatan maka, Majelis Hakim mengesampingkannya karena tidak lagi berdampak secara hukum akibat diterbitkan setelah pengajuan Gugatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi dan ketentuan pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menggunakan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara maksimal dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian yang dihadapinya. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Gugatan Penggugat belum menempuh upaya administratif adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Halaman 60 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa :-----

II. DALAM POKOK SENGKETA ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 266, Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Tergugat keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas bertindak cermat, asas kepastian hukum dan asas menanggapi pengharapan yang wajar. Sedangkan Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut :----

- bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang sejak 1 Januari 2008 (*vide* Bukti P-6) ;-----
- bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 November 2009 (*vide* Bukti P-7) ;-----
- bahwa Penggugat dihukum penjara sebagaimana Putusan Nomor : 180/Pid.B/2010/PN.RUT tanggal 12 Januari 2011 (*vide* Bukti P-2) ;-----
- bahwa Penggugat selesai menjalani pidana penjara tanggal 31 April 2011 (*vide* Bukti P-3) ;-----

Halaman 61 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat diaktifkan kembali Pegawai Negeri Sipil atas nama Chrisanto Enggong, S.Pi. (*vide* Bukti P-9) ;-----
 - bahwa Penggugat pernah di mutasi sebagaimana Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : 7/BKD.821.2.24/154/II/2012 tanggal 12 Februari 2012 menjadi Pejabat Kepala Seksi Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Kota Ndora Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. (*Vide* Bukti P-10) ;-----
 - bahwa Penggugat telah dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III /b (*vide* Bukti P-11) ;-----
 - bahwa Penggugat pernah di mutasi sebagaimana Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : BKD.821.2/08/II/2015 tanggal 5 Januari 2015 menjadi Pejabat Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Bidang Penguatan Kelembagaan, SDM dan Pemasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur. (*Vide* Bukti P-12) ;-----
 - bahwa Penggugat telah dinaikkan pangkatnya menjadi golongan ruang III /c (*vide* Bukti P-13) ;-----
 - bahwa Penggugat pernah di mutasi sebagaimana Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : BKD.821.2/1550/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 menjadi Kepala Seksi Perijinan Usaha Perikanan Budidaya Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur. (*Vide* Bukti P-14) ;-----
 - bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Wakil Bupati Manggarai Timur atas nama Agas Andreas, S.H.,M.Hum sebagai Plt. Bupati Manggarai Timur (*vide* Bukti T-12) ;-----
- Menimbang, bahwa yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:-----

Halaman 62 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;-----

2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural dan substansi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka (13) dan (14) menyatakan sebagai berikut:-----

(13) *Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

(14) *Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

Halaman 63 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:-----

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:-----

b. PNS yang menduduki:-----

1. JPT pratama;-----

2. JA; -----

3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan-----

4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil daerah kabupaten Manggarai Timur dan kemudian diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Plt. Bupati Manggarai Timur / objek sengketa *a quo* (vide Bukti P-1 = Bukti T-9) ;-----

Menimbang, bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Wakil Bupati Manggarai Timur atas nama Agas Andreas, S.H.,M.Hum sebagai Plt. Bupati Manggarai Timur untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Manggarai Timur sebagaimana Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Pem.131/33/II/2018 tanggal 18 Oktober 2018 (*vide* Bukti T-12) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Manggarai Timur, maka Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Manggarai Timur berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*; (*vide* Bukti P-1 = T-9) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan tidak pidana korupsi dan telah dipidana sebagaimana putusan Nomor : 180/PID.B/2010/PN.RUT tanggal 12 Januari 2011 (*vide* Bukti P-2 = T-7) tetapi hal tersebut terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, oleh karenanya tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;-----

Menimbang, bahwa alasan pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS Daerah Kabupaten Manggarai Timur adalah adanya Putusan Nomor : 180/PID.B/2010/PN.RUT tanggal 12 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (*vide* Jawaban Tergugat tanggal 28 Januari 2019); -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah sudah tepat jika Tergugat menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa mengenai daya berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur dalam Pasal 141 yang menyatakan "Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan" yaitu pada tanggal 15 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Hak Asasi Manusia di Negara Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan:-----

Halaman 65 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”;-----

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat; -----

Menimbang, bahwa Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan asas retroaktif hanya dapat diberlakukan pada kejahatan kemanusiaan, penjelasan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; -----

Menimbang, bahwa S.F.Marbun, S.H.,M.Hum menyatakan pernyataan suatu KTUN dengan daya berlaku surut harap dimungkinkan apabila Negara dalam keadaan darurat/keadaan genting yang benar-benar membahayakan kehidupan Negara artinya KTUN secara asas validitas yaitu asas yang berkaitan dengan syarat sahnya/mulai berlakunya suatu KTUN berlaku sejak ditanda tangani dan tidak boleh berlaku surut; -----

Menimbang, bahwa benar Penggugat pernah menjadi Terpidana kasus korupsi sebagaimana putusan Nomor : 180/PID.B/2010/PN.RUT tanggal 12 Januari 2011 (*vide* Bukti P-2 = T-7) yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa benar Penggugat dihukum penjara sebagaimana Putusan Nomor : 180/Pid.B/2010/PN.RUT tanggal 12 Januari 2011 (*vide* Bukti

Halaman 66 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2) dan Penggugat selesai menjalani pidana penjara tanggal 31 April 2011 (vide Bukti P-3), selanjutnya Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Chrisanto Enggong, S.Pi. sebagaimana Surat Bupati Manggarai Timur Nomor : BKD.800/572/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Chrisanto Enggong, S.Pi (vide Bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta hukum dan fakta persidangan serta dalil Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat keadaan darurat/ keadaan genting/ keadaan mendesak pada saat penerbitan objek sengketa. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Majelis Hakim berpendapat bahwa : -----

1. bahwa dengan tidak terdapat keadaan darurat / keadaan genting / keadaan mendesak pada saat penerbitan objek sengketa maka tidak terpenuhinya syarat berlakunya pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan berlakunya asas retroaktif ;-----
2. bahwa penerapan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sejak ditetapkannya perturan ini yaitu tanggal 15 Januari 2014 sebagaimana pasal 141 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----
3. bahwa alasan Tergugat menerapkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah putusan Nomor : 180/Pid.B/2010/PN.RUT tanggal 12 Januari 2011 (vide Bukti P-2) adalah tidak tepat karena menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat

Halaman 67 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada peristiwa di tahun 2010 hal ini dikategorikan sebagai bentuk telah dituntut dengan peraturan perundangan yang berlaku surut sehingga bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan asas retroaktif ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya penebitan objek sengketa *a quo* dinyatakan cacat yuridis secara prosedural dan substansi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah terbukti terdapat cacat yuridis yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim menyatakan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888 / 1493 /XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat poin 2 dan 3 dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan dibatalkan dan dicabutnya objek sengketa serta Penggugat masih berumur 48 tahun maka cukup beralasan untuk Tergugat mengangkat kembali Penggugat atau merehabilitasi kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut maka petitum poin 4 dikabulkan ;-----

Halaman 68 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat terbukti untuk seluruhnya, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya. Berdasarkan uraian tersebut maka petitum poin 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan karena tidak relevan dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

- I. DALAM EKSEPSI:-----
Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;-----
- II. DALAM POKOK SENGKETA:-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Halaman 69 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888 / 1493 /XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDM.888 / 1493 /XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMSON SERAN, S.H.,M.H., dan PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, MARTHEN. A. YACOB, S.H.,M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Halaman 70 dari 71 halaman Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIMSON SERAN, S.H.,M.H

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA :

ttd

MARTHEN. A. YACOB, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara : -----

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK).....	Rp. 250.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 178.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 474.000,-

(empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). -----